



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Malang tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Malang. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Malang, penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Dalam Laporan BPK Nomor 64.A/LHP/XVIII.JATIM/05/2014 tanggal 20 Mei 2014, BPK menyatakan opini, kecuali untuk dampak penyajian nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang masih terdapat selisih pengakuan Modal yang Belum Ditentukan Statusnya antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan PD Jasa Yasa sebesar Rp25,27 miliar, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan, jika BPK dapat memeriksa bukti-bukti Investasi Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Neraca Pemerintah Kabupaten Malang per 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Malang per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Malang dan manajemen PD Jasa Yasa telah melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi atas perbedaan pengakuan nilai penyertaan modal. Hasil inventarisasi dan rekonsiliasi tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD Jasa Yasa dengan modal

ditempatkan dan disetor sebesar Rp13,35 miliar dan telah diikuti dengan penyesuaian penyajian saldo Investasi Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di Neraca per 31 Desember 2014. Terhadap Aset Tetap Tanah yang belum merupakan bagian dari penyertaan modal kepada PD Jasa Yasa sebesar Rp5,39 miliar karena belum bersertifikat, Pemerintah Kabupaten Malang menyajikannya sebagai Aset Lainnya di Neraca. Selain itu, terhadap Aset Tetap Tanah yang dikelola oleh PD Jasa Yasa tetapi masih dalam proses tukar guling dengan Kementerian Kehutanan senilai Rp6,31 miliar telah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Malang tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2013.


Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Malang tanggal 31 Desember 2014, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seperti telah dijelaskan dalam Catatan 4.5.1.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan kriteria dan metode penyusutan Aset Tetap dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang tetapi mulai diberlakukan pada penyusunan laporan keuangan Tahun 2015, sehingga penyajian Aset Tetap per 31 Desember 2014 belum dikurangi dengan penyusutannya. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran I.08 Pernyataan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, entitas pelaporan dapat menunda pemberlakuan penyusutan Aset Tetap paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 77.B/LHP/XVIII.SBY/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 dan Nomor 77.C/LHP/XVIII.SBY/05/2015 tanggal 22 Mei 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Sidoarjo, 28 April 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
Perwakilan Provinsi Jawa Timur  
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan

  
*[Handwritten Signature]*  
Pemer Aryo Wibowo, SE, M.Si, Ak  
Akuntan, Register Negara No. D-43.501